

TUGAS AKHIR

**EFEKTIVITAS PENYELESAIAN PERKARA PERDATA SECARA E-LITIGASI
DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI LUMAJANG**



FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

2024

TUGAS AKHIR

EFEKTIVITAS PENYELESAIAN PERKARA PERDATA SECARA E-LITIGASI DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI LUMAJANG

*Disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar
kesarjanaan dalam bidang Ilmu Hukum*



FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

2024

LEMBAR PENGESAHAN

EFEKTIVITAS PENYELESAIAN PERKARA PERDATA SECARA E-LITIGASI DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI LUMAJANG

Diajukan Oleh:


ILHAM BAGAS SEPTIA ABADI

202010110311159

Telah dipertahankan di depan Dewan Pengaji

Pada, Selasa 16 Juli 2024

Pembimbing Utama,



Prof. Dr. Fifik Wiryantri, SH., M.Si., M.Hum

Pembimbing Pendamping,



Isdian Aggraeny, SH., MKn



Dekan,



Sugiharto, SH., M.Hum

Ketua Program Studi,



Cholidah, SH., MH

S K R I P S I

Disusun oleh:

ILHAM BAGAS SEPTIA ABADI

202010110311159

Telah dipertahankan di depan Dewan Pengaji

Pada, Selasa 16 Juli 2024


dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan

memperoleh gelar Sarjana Hukum

di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Prof. Dr. Fifik Wiryan, SH., M.Si., M.Hum



Sekretaris : Isdian Anggraeny, SH., MKn

Pengaji I : Sofyan Arief, SH., M.Kn

Pengaji II : Muhammad Luthfi, SH., S.Sy., MH

SURAT PERNYATAAN

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : ILHAM BAGAS SEPTIA ABADI

NIM : 202010110311159

Jurusan : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

EFEKTIVITAS PENYELESAIAN PERKARA PERDATA SECARA E-LITIGASI DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI LUMAJANG

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ilham Bagas Septia Abadi

UNGKAPAN PRIBADI DAN MOTTO

“Terlambat bukan berarti gagal, cepat bukan berarti hebat. Terlambat bukan menjadi alasan untuk menyerah, setiap orang memiliki proses yang berbeda. PERCAYA PROSES itu yang paling penting karena allah telah mempersiapkan hal baik dibalik kata proses yang kamu anggap rumit”



ABSTRAKSI

Nama : Ilham Bagas Septia Abadi
NIM : 202010110311159
Judul : Efektivitas Penyelesaian Perkara Perdata secara E-Litigasi di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Lumajang
Dosen Pembimbing : 1. Fifik Wiryani, Dr., SH., M.Si., M.Hum
2. Isdian Anggraeny, S.H., MKn

Penyelesaian perkara perdata secara persidangan elektronik (E-litigasi) di Pengadilan Negeri Lumajang mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan secara Elektronik untuk mewujudkan peradilan yang dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas penyelesaian perkara perdata secara e-litigasi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Lumajang. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris dengan teknik pengumpulan data seperti observasi, wawancara dan dokumentasi untuk mengkaji rumusan masalah, yaitu 1) Bagaimana efektivitas perma nomor 7 tahun 2022 terkait e litigasi dalam penyelesaian perkara perdata di pengadilan negeri lumajang? 2) Apakah kendala dan upaya pengadilan negeri lumajang dalam penyelesaian perkara perdata secara e-litigasi terkait perma no 7 tahun 2022?. Kesimpulan dan saran dari penulisan ini yakni menunjukkan bahwa Efektivitas penyelesaian perkara perdata secara e-litigasi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Lumajang terdapat 3 faktor yang dikatakan efektif, yaitu faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor budaya, dan 2 faktor yang dikatakan belum efektif, yaitu faktor saran dan prasarana, faktor masyarakat. Namun ada kendala yang dihadapi dalam penyelesaian perkara perdata secara e-litigasi, yang pertama adalah kendala substansi hukum, mengenai pemberlakuan surat tercatat, proses pembuktian. Dan kedua , kendala teknis, yaitu kurangnya pemahaman masyarakat tentang prosedur persidangan secara elektronik, jaringan internet yang belum merata di seluruh lapisan masyarakat. Oleh karena itu, upaya pengadilan negeri melakukan sosialisasi kepada pihak kantor pos dan mengadakan sosialisasi terbuka mengeani edukasi serta tata cara dari e-court hingga pelaksanaan e-litigasi di Pengadilan Negei Lumajang, monitoring dan evaluasi.

Kata Kunci : Efektivitas, Penyelesaian Perkara Perdata, E-Litigasi

ABSTRACT

Nama	: Ilham Bagas Septia Abadi
NIM	: 202010110311159
Title	: Effectiveness of E-Litigation in the Settlement of PerdataMatters in the Territory of Law of the State Court of Lumajang
Adviser	: 1. Fifik Wiryan, Dr., SH., M.Si., M.Hum 2. Isdian Anggraeny, S.H., MKn

Civil litigation by electronic proceedings (E-litigation) in the Lumajang State Court refers to the Supreme Court Regulation No. 7 of 2022 on the Electronic Administration of Matters and Trials in order to a simple, fast and low-cost justice using information and communication technology. This paper aims to find out the effectiveness of civil settlement by e-litigation in the jurisdiction of the Lumajang State Court. As for the method used in this research, it is empirical juridic research with data collection techniques such as observations, interviews and documentation to study the formula of the problem is 1) How is the effectiveness of perma number 7 year 2022 related to e litigation in settlement of civil matters in the state courts flourished? 2) Are the obstacles and efforts of the state courts flourishing in settling civil matters by e-litigation related to perma no. 7 of 2022?. The conclusion and suggestion of this writing is to show that the effectiveness of settlement of civil matters by e-litigation in the jurisdiction of the State Court of Lumajang there are 3 factors that are said to be effective, namely, legal factors, law enforcement factors, cultural factors, and 2 factors which are said not effective, i.e. advice and advice factors, community factors. However, there are obstacles to civil litigation via e-litigation, the first is the substance of the law, regarding the enforcement of the recorded letter, the proof process, and the second, the technical obstacle, namely the lack of public understanding of the procedure of electronic trial, the uneven Internet network across the entire layer of society. Therefore, the state courts attempt to socialize with the post office and conduct open socialization of education and procedures from e-court to the implementation of e-litigation in the Negei Lumajang Court, monitoring and evaluation.

Keywords : Efficiency, Dispute Settlement, E-Litigation

KATA PENGANTAR


Assalamuaikum wr.wb

Puji Syukur penulis panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Alhamdulillah atas rahmat, karunia, dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“EFEKTIVITAS PENYELESAIAN PERKARA PERDATA SECARA E-LITIGASI DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI LUMAJANG”** dengan baik dan maksimal.

Penyusunan skripsi ini dilakukan dengan maksud untuk memenuhi salah satu syarat dalam menempuh ujian tingkat sarjana Strata 1 (S1) pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Malang.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari doa, dukungan, bantuan, bimbingan, dan semangat yang diberikan dari berbagai pihak baik berupa moril maupun materil. Untuk itu, dalam kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Drs. Fauzan, M.Pd., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang;
2. Bapak Dr. Tongat, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang;
3. Ibu Fifik Wiryani, Dr., S.H.,M.Si., M.Hum selaku Dosen Pembimbing I skripsi yang membimbing dan memberi dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi;

- 
4. Ibu Isdian Anggraeny, S.H., M.Kn selaku Dosen Pembimbing II skripsi yang membimbing dan memberi dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi;
 5. Bapak Bayu D.W Jatmiko, S.H, M.Hum selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang;
 6. Ibu Ratri Novita Erdianti, S.H, M.H selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang;
 7. Bapak Said Noor Prasetyo, S.H., M.H selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang;
 8. Ibu Cholidah, S.H., M.H selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang;
 9. Seluruh Dosen dan Civitas Akademik Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang telah memberikan ilmunya kepada penulis sebagai mahasiswa sehingga ilmu tersebut dapat penulis gunakan dalam penulisan skripsi penulis;
 10. Secara khusus penulis ibunda tercinta sayangi Sulistyani dan ayahanda Sutedjo yang telah memberikan dukungan moril maupun materil, nasehat, serta motivasi hingga doanya demi kelancaran skripsi ini yang dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu.
 11. Bapak I Gede Adhi Gandha Wijaya, S.H., M.H selaku Hakim Pengadilan Negeri Lumajang, sekaligus seluruh staf Pengadilan Negeri Lumajang dalam hati terdalam saya ucapkan terima kasih banyak, karenantelah membantu, membimbing, memberikan ilmunya, dan

medukung penulis selama kegiatan magang yang dilakukan untuk menyelesaikan penulisan skripsi;

12. Kepada seluruh teman-teman yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang telah memberi dukungan, semangat, motivasi, serta meneman penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

13. Dan yang terakhir, kepada diri saya sendiri, terima kasih sudah berjuang dan berusaha sejauh ini. Terima kasih telah menyelesaikan skripsi ini dengan maksimal. Berbahagialah selalu dimanapun berada, selalu percaya pada dirimu sendiri bahwa kamu bisa.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih belum sempurna, oleh karenanya, penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna bagi kita semua.

Wassalamualaikum, wr.wb

Penulis, Malang 12 Juli 2024

Ilham Bagas Septia Abadi

DAFTAR ISI

TUGAS AKHIR	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN	iv
UNGKAPAN PRIBADI DAN MOTTO.....	v
ABSTRAKSI.....	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL/BAGAN/GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	14
A. Teori Efektivitas Hukum (Soerjono Soekanto)	14
1. Definisi Efektivitas	14
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi Efektivitas Hukum	15
b. Tinjauan Umum Penyelesaian Perkara Perdata.....	21
1. Pengertian Perkara Perdata	21
2. Dasar Hukum Penyelesaian Perkara Perdata	23
3. Asas-Asas Hukum Acara Perdata.....	25
c. Tinjauan Umum tentang E-Litigasi	29
1. Pengertian E-litigasi	29
2. Landasan Hukum E-Litigasi	32
3. Ruang Lingkup E-litigasi.....	33
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	39
A. Profil Pengadilan Negeri Lumajang Kelas 1B.....	39
1. Sejarah dan Letak Geografis Pengadilan Negeri Lumajang	39

2. Visi dan Misi Pengadilan Negeri Lumajang	40
B. Efektivitas Perma Nomor 7 tahun 2022 terkait E-litigasi dalam Penyelesaian Kasus Perdata di Pengadilan Negeri Lumajang	47
1. Prosedural Pelaksanaan Penyelesaian Perkara Perdata secara E-Litigasi di Pengadilan Negeri Lumajang	47
2. Efektivitas Penyelesaian Perkara Perdata secara E-litigasi Terkait Perma Nomor 7 Tahun 2022 di Pengadilan Negeri Lumajang	57
C. Kendala dan Upaya Pengadilan Negeri Lumajang dalam Persidangan melalui E-litigasi Terkait Perma No. 7 tahun 2022	74
1. Kendala Pengadilan Negeri Lumajang dalam Penyelesaian Kasus Perdata melalui E-Litigasi	74
2. Upaya Pengadilan Negeri Lumajang dalam Penyelesaian Perkara Perdata Secara E-Litigasi	77
BAB IV PENUTUP	80
A. Kesimpulan	80
B. Saran	81
DAFTAR PUSTAKA	83
LAMPIRAN	86

DAFTAR TABEL/BAGAN/GAMBAR

Gambar 3. 1 Peta Wilayah Kabupaten Lumajang	39
Gambar 3. 2 Struktur Organisasi Kepegawaian Pengadilan Negeri Lumajang	42
Bagan 3. 1 Prosedur Penyelesaian Perkara Perdata melalui E-Litigasi.....	48

Tabel 3. 1 Pendaftaran Perkara melalui E-Court dan Penyelesaian Perkara secara E-Litigasi.....	71
Tabel 3. 2 Hasil Efektivitas.....	73

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Tugas	86
Lampiran 2 Kartu Kendali	88
Lampiran 3 Bukti Penelitian.....	90
Lampiran 4 Sertifikat Plagiasi.....	91
Lampiran 5 Dokumentasi.....	92



DAFTAR PUSTAKA

- Agung, Mahkamah. 129_SK_KMA_VIII_2019.pdf (n.d.).
<https://jdih.mahkamahagung.go.id/legal-product/129kmaskviii2019/detail>.
- Amiruddin, Zainal Asikin, Haji. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Cet.10. Jakarta: Rajawali Pers, 2018.
- “Ditjenmiltun Mahkamah Agung RI, E-Court, Era Baru Beracara Di Pengadilan.” Accessed November 21, 2023. <https://www.pt-bengkulu.go.id/berita/e-court-era-baru-beracara-di-pengadilan>.
- Donni Juni Priansa, Agus Garnida. *Manajemen Perkantoran : Efektif, Efisien, Dan Profesional*. Edited by Bertha Musty. Cet.2. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Dyah Ayu Syarifah. “Efektivitas Perma Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik (Studi Pada Pengadilan Agama Ngawi Dan Pengadilan Agama Ponorogo).” *Pascasarjana Pascasarjana IAIN Ponorog*, 2023.
- Endang Hadrian, Lukman Hakim. *Hukum Acara Perdata Di Indonesia : Permasalahan Eksekusi Dan Mediasi*. Cetakan Pe. Sleman: Deepublish, 2020.
- Fattah, Muhammad Irsyad, Anwar Sadat, and Hasan Basri. “EFEKTIVITAS PERSIDANGAN SECARA ELEKTRONIK (e-Litigasi) PADA MASA PANDEMI DI PENGADILAN AGAMA POLEWALI.” *QISTHOSIA : Jurnal Syariah Dan Hukum* 3, no. 1 (2022): 48–62.
<https://doi.org/10.46870/jhki.v3i1.246>.
- Indonesia, Presiden Republik. “Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentantang Peradilan Agama.” *NBER Working Paper Series* 58, no. 58 (1989): 17–19.
<https://www.unhcr.org/publications/manuals/4d9352319/unhcr-protection-training-manual-european-border-entry-officials-2-legal.html?query=excom 1989>.
- Izaac S. Leihitu, Fatimah Achmad. *Intisari Hukum Acara Perdata*. Cet.1. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982.
- Julisman, Romi, Nuzul Rahmayani, and Jasman Nazar. “Efektivitas Sistem E-Court Di Pengadilan Negeri Lubuk Basung.” *Collegium Studiosum Journal* 6, no. 2 (2023): 548–54. <https://doi.org/10.56301/csj.v6i2.1076>.
- Ketua Mahkamah Agung RI, and Menteri Hukum dan HAM. “PERMA No.7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Secara Elektronik,” 2022, 1–13. <https://jdih.mahkamahagung.go.id/legal-product/perma-nomor-7-tahun-2022/detail>.
- Luthfi, M. “Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974

- Tentang Perkawinan.” *Journal of Law (J-Law)* 1, no. 1 (2022): 60–72.
<http://journal.staipati.ac.id/index.php/jlaw/article/view/26>.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. “Booklet E-Litigasi 2.Pdf,” 2019.
<https://www.pa-kotamadiun.go.id/images/Booklet-E-Litigasi-2.pdf>.
- . “Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik.” *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019*, 2019.
https://ecourt.mahkamahagung.go.id/PERMA_01_2019.pdf.
- Mahkamah, Keputusan Ketua. “Dr. Rio Satria, S.H.I., M.E.Sy.,” 2022.
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Ed. 6, Cet. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2002.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010.
- NASUTION, ARMADA YUSRI. “Efektivitas Sidang E-Litigasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan Negeri Pekanbaru,” 2022.
<https://repository.uir.ac.id/16900/191021057.pdf>.
- Nuraeni, Yeni, and Firman Pratama. “Implementasi Dan Dampak E Litigasi Dalam Perspektif Hukum Acara Perdata Dihubungkan Dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019.” *Journal Presumption of Law* 4, no. 2 (2022): 141–55. <https://doi.org/10.31949/jpl.v4i2.3280>.
- Nurhayani, Neng Yani. *Hukum Acara Perdata*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2015.
- Online, Hukum. “UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 48 TAHUN 2009 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN.” Accessed February 21, 2024. https://learning.hukumonline.com/wp-content/uploads/2022/11/UU_NO_48_2009-1.pdf.
- “Pengadilan Negeri Lumajang.” Accessed June 6, 2024. <https://www.pn-lumajang.go.id/>.
- PERMA No. 1 Tahun 2019, Pub. L. No. pasal 3 dan pasal 6 (n.d.).
https://ecourt.mahkamahagung.go.id/PERMA_01_2019.pdf.
- PERMA No. 1 Tahun 2019, Pub. L. No. Pasal 3 Ayat (1) (n.d.).
https://ecourt.mahkamahagung.go.id/PERMA_01_2019.pdf.
- PERMA No.1 Tahun 2019, Pub. L. No. Pasal 3 ayat (2) (n.d.).
https://ecourt.mahkamahagung.go.id/PERMA_01_2019.pdf.
- PERMA No.1 Tahun 2019 Tentang “Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Agama secara Elektronik,” Pub. L. No. Pasal 9 (n.d.).
- Pramono, Agus. “DiH Jurnal Ilmu Hukum Volume 12 Nomor 24 Agustus 2016

- Agus Pramono.” *Etika Profesi Advokat Sebagai Upaya Pengawasan Dalam Menjalankan Fungsi Advokat Sebagai Penegak Hukum* 12, no. 2 (2016): 136–48.
- PutraAdi, Krisna. “Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Selong.” *JURIDICA : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani* 3, no. 2 (2022): 3–21. <https://doi.org/10.46601/juridica.v3i2.203>.
- Retnaningsih, Sonyendah, Disriani Latifah Soroinda Nasution, Rouli Anita Velentina, and Kelly Manthovani. “Pelaksanaan E-Court Menurut Perma Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik Dan E-Litigation Menurut Perma Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik (Studi Di Peng.” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 50, no. 1 (2020): 124. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol50.no1.2486>.
- Salim HS, H., Erlies Septiana Nurbani. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi / Salim HS.* Depok: Rajawali Pers, 2018.
- Soekanto, Soerjono. *Efektivitas Hukum Dan Peranan Sanksi.* Edited by Tjun Surjaman. Cet.2. Bandung: Remadja Karya, 1988.
- Soerjono, Soekanto. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum.* Cetakan 1. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2006.
- Soerjono Soekanto, 1905-1961. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.* Ed.1. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Utsman, Sabian. *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum / Sabian Utsman.* Yogyakarta: Pustaka Mantiq, 2013.
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek.* Cet.2. Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
- Wirjono Prodjodikoro, Raden, 1903-1985. *Hukum Acara Perdata Di Indonesia.* Bandung: Sumur Bandung, 1992.

Lampiran 4 Sertifikat Plagiasi

SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI



Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Cholidah, SH., MH

Jabatan : Ka. Prodi Hukum- Fakultas Hukum

Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :

Nama : Ilham Bagas Septia Abadi

Nim : 202010110311159

Dengan Judul Skripsi :

" Efektivitas Penyelesaian Perkara Perdata secara E-litigasi di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Lumajang"

Sudah melakukan cek plagiasi dan dinyatakan telah **BEBAS PLAGIASI**.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

24/24
Juli
[Signature]



Malang, 10 Juli 2024

[Handwritten signature over the seal]
Cholidah, SH., MH
Ka. Prodi Hukum